

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PENYUSUNAN BUKU PANDUAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

2017

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 08/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 08/HK.03.1-
Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI TINGKAT KECAMATAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMILU DI
KOTA DEPOK YANG LEBIH BAIK**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan peserta diklat Pim IV yaitu Penyusunan Buku Panduan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu di Kota Depok yang lebih baik maka diperlukan Tim Efektif untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, TLN Nomor 5898), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pemilihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 08/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 diatur tentang:

Membentuk Tim Efektif Penyusunan Buku Panduan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu di Kota Depok, Menugaskan Tim Efektif selain tugas dan jabatan sehari-hari untuk:

1. Melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan,
2. Melakukan identifikasi area perubahan,
3. Menyusun buku panduan PPS dalam tahap rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kecamatan.
4. Melakukan simulasi/uji coba buku panduan,
5. Melakukan evaluasi buku panduan hasil simulasi/uji coba,
6. Melakukan sosialisasi buku panduan.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2017.